



P U T U S A N
Nomor 59/ Pid.B/ 2016/ PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap

Terdakwa:

N a m a : **MEDI DAUD Alias MEDI;**
Tempat Lahir : Donggala;
Umur / Tgl lahir : 38 Tahun/ 06 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Watatu, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Petani/ Berkebun;
Pendidikan : SMA (tamat).

-----Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN Donggala oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP-Har/ 10/ I/ 2016/ Reskrim tanggal 24 Januari 2016 sejak tanggal 24 Januari 2016 s/d tanggal 13 Februari 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-200/R.2.14/Ep.1/02/2016 tanggal 9 Februari 2016 sejak tanggal 13 Februari 2016 s/d tanggal 23 Maret 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print: 278/ R.2.14/Ep.2/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 3 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 55/Pen.Pid/2016/PN.Dgl tanggal 28 Maret 2016 sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 55/ Pen.Pid/ 2016/PN.Dgl tanggal 20 April 2016 sejak tanggal 27 April 2016 s/d 25 Juni 2016;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Telah mendengar dan membaca surat dakwaan;-----

-----Telah mendengar keterangan para Saksi maupun Terdakwa;-----

-----Telah melihat dan memperhatikan adanya barang bukti;-----

-----Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MEDI DAUD Alias MEDI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ PERJUDIAN ” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang Tunai Sejumlah Rp 1.286.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) masing-masing dengan pecahan :

Halaman 2 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 13 (tigabelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

(Dirampas Untuk Negara)

- 8 (delapan) lembar kertas ramalan, tanggal 24 Januari 2016;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO warna hitam, IMEI 2 :
352234064565988 beserta 1 (satu) buah kartu simpati No : 62100088
6261975401.
- 1 (satu) buah dompet merk FLAGSHIP warna hitam;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor honda SONIC warna pink putih No Polisi DN
4526 JP, No Rangka : MH1KB110FK014259, No Mesin : KB11E-1015814,
beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) buah kunci
motor;

(Dikembalikan Kepada Terdakwa Medi Daud Alias Medi)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
2.000,- (Dua ribu Rupiah).-----

-----Telah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan di
persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan
mempunyai tanggungan keluarga, sehingga memohon keringanan hukuman;---

Halaman 3 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum menyatakan ia bertetap pada tuntutan;-----

----- Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan tetapi menghadapi sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa MEDI DAUD Alias MEDI, pada hari dan tanggal tidak diingat secara pasti sekitar bulan November 2015 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan November 2015 sampai bulan Januari 2016, bertempat di Dusun III Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, terdakwa sebagai pengecer/ atau penjual angka dan / nomor shio pada hari senin sampai dengan hari minggu (kecuali hari Selasa dan hari Jumat) menunggu hasil penjualan judi kupon putih dari orang kepercayaannya dimana orang kepercayaan terdakwa tersebut mengirim hasil penjualan kupon putih melalui sms atau pesan singkat dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa jemput sendiri di rumah orang kepercayaannya lalu kemudian uang tersebut terdakwa serahkan ke bandar yang bernama YUDI melalui kurirnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual angka dan/nomor shio kepada masyarakat dengan cara pertama-tama para pembeli/ orang-orang yang akan bertaruh mendatangi penjual atau orang kepercayaan terdakwa untuk memasang pasangan angka dan/nomor shio sesuai dengan keinginannya yang terdiri dari pasangan nomor/angka 2 (dua) angka yang disebut 2 (dua) kolom, 3 (tiga) angka yang disebut 3 (tiga) kolom, 4 (empat) angka yang disebut 4 (empat) kolom sedangkan pemasangan shio berjumlah 12 (dua belas), dan setiap pembelian atau pemasangan angka dan / nomor shio oleh seorang pembeli atau pemasang, penjual wajib mencatat ke dalam kertas rekapan yang sebelumnya telah terdakwa serahkan kepada orang kepercayaannya tersebut kemudian mencatat pasangan dari pembeli kedalam kertas rekapan kemudian mencatat kembali pembelian atau pemasangan angka atau nomor shio tersebut ke dalam handphone kemudian mengirimkan catatan tersebut melalui sms atau pesan singkat kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meneruskan catatan pembelian atau pemasangan tersebut kepada Bandar yang bernama YUDI;
- Bahwa terdakwa mengetahui keluarnya nomor dan shio melalui internet dan apabila terdapat orang-orang yang bertaruh mendapatkan kemenangan atau pasangan angka dan/nomor shio keluar maka memperoleh uang beberapa kali lipat dari uang yang dipertaruhkan yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan setiap pemasangan shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika ada orang yang bertaruh menang maka terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dari orang suruhan Bandar yang bernama IRJAN kemudian terdakwa membayarkan kepada para pemenang.

Halaman 5 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut, setiap putaranya terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan nomor 2 (dua) angka sebesar 20% (dua puluh persen) 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar 30% (tiga puluh persen) sementara pasangan shio 5 % (lima persen), yang terdakwa terima dari YUDI selaku bandar melalui kurirnya, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menjual angka dan/nomor shio yang didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan belaka yang biasa disebut perjudian kupon putih tanpa izin yang sah dari Pemerintah;

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP-----

-----Atau-----

Kedua

----- Bahwa terdakwa MEDI DAUD Alias MEDI, pada hari dan tanggal tidak diingat secara pasti sekitar bulan November 2015 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan November 2015 sampai bulan Januari 2016, bertempat di Dusun III Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa sebagai pengecer / atau penjual angka dan / nomor shio pada hari senin sampai dengan

Halaman 6 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari minggu (kecuali hari Selasa dan hari Jumat) menunggu hasil penjualan judi kupon putih dari orang kepercayaan dimana orang kepercayaan terdakwa tersebut mengirim hasil penjualan kupon putih melalui sms atau pesan singkat dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa jemput sendiri di rumah orang kepercayaan lalu kemudian uang tersebut terdakwa serahkan ke bandar yang bernama YUDI melalui kurirnya.

- Bahwa terdakwa menjual angka dan/nomor shio kepada masyarakat dengan cara pertama-tama para pembeli/ orang-orang yang akan bertaruh mendatangi penjual atau orang kepercayaan terdakwa untuk memasang pasangan angka dan/ nomor shio sesuai dengan keinginannya yang terdiri dari pasangan nomor/ angka 2 (dua) angka yang disebut 2 (dua) kolom, 3 (tiga) angka yang disebut 3 (tiga) kolom, 4 (empat) angka yang disebut 4 (empat) kolom sedangkan pemasangan shio berjumlah 12 (dua belas), dan setiap pembelian atau pemasangan angka dan / nomor shio oleh seorang pembeli atau pemasang, penjual wajib mencatat ke dalam kertas rekapan yang sebelumnya telah terdakwa serahkan kepada orang kepercayaan tersebut kemudian mencatat pasangan dari pembeli kedalam kertas rekapan kemudian mencatat kembali pembelian atau pemasangan angka atau nomor shio tersebut ke dalam handphone kemudian mengirimkan catatan tersebut melalui sms atau pesan singkat kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meneruskan catatan pembelian atau pemasangan tersebut kepada Bandar yang bernama YUDI;
- Bahwa terdakwa mengetahui keluarnya nomor dan shio melalui internet dan apabila terdapat orang-orang yang bertaruh mendapatkan kemenangan atau pasangan angka dan/nomor shio keluar maka memperoleh uang beberapa kali lipat dari uang yang dipertaruhkan yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan setiap pemasangan shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika ada orang yang bertaruh menang maka terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dari orang suruhan Bandar yang bernama IRJAN kemudian terdakwa membayarkan kepada para pemenang.

- Bahwa dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut, setiap putaranya terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan nomor 2 (dua) angka sebesar 20% (dua puluh persen) 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar 30% (tiga puluh persen) sementara pasangan shio 5 % (lima persen), yang terdakwa terima dari YUDI selaku bandar melalui kurirnya, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menjual angka dan/ nomor shio yang didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan belaka yang biasa disebut perjudian kupon putih tanpa izin yang sah dari Pemerintah;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP-----

----Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. saksi AGUSTINUS LAWA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MEDI DAUD Alias MEDI karena saudara MEDI DAUD Alias MEDI adalah adik kandung saksi;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana “ perjudian jenis kupon putih“ yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 Januari 2016 di SPBU Ganti Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa peran dari terdakwa dalam hal permainan Judi Kupon Putih yakni hanya sebagai pembeli ataupun pemasang;

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh
Terdakwa.-----

2. SYAHARUDIN L, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Perjudian kupon putih pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 di SPBU Ganti Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A /09 / I / 2016 / SPKT-II / Res Dgla, tanggal 24 Januari 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya Tindak Pidana Perjudian tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun III Desa Watatu Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala beredar Perjudian jenis Kupon Putih dan yang melakukan penjualan kupon putih tersebut adalah saudara MEDI DAUD Alias MEDI;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Anggota Polres Donggala yang tergabung dalam team yang diantaranya termasuk saksi sendiri dan Briptu NASRULLAH langsung menuju ke Dusun III Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, dan mengikuti perjalanan saudara MEDI DAUD Alias MEDI, dan sesampainya di SPBU Ganti Kel. Ganti Kec.

Halaman 9 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa, Kab. Donggala kami langsung melakukan Penangkapan terhadap saudara MEDI DAUD Alias MEDI;

- Benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saksi dan teman Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 45 (empat puluhlima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 8 (delapan) lembar kertas ramalan,tanggal 24 januari 2016, 1 (satu) buah dompet merk FLAGSHIP warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda SONIC warna pink putih No Polisi DN 4526 JP, No Rangka: MH1KB110FK014259, No Mesin: KB11E-1015814, beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO warna hitam, IMEI 2 : 352234064 565988 beserta 1 (satu) buah kartu simPATI No : 621000886261975401;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah setempat maupun pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan Kupon Putih;

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa.

3. Saksi NASRULLAH, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 10 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Perjudian kupon putih pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 di SPBU Ganti Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A /09 / I / 2016 / SPKT-II / Res Dgla, tanggal 24 Januari 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya Tindak Pidana Perjudian tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun III Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala beredar Perjudian jenis Kupon Putih dan yang melakukan penjualan kupon putih tersebut adalah saudara MEDI DAUD Alias MEDI;
- Bahwa benar Setelah mendapatkan informasi dan memastikan tentang adanya penjualan Kupon Putih yang di lakukan oleh saudara MEDI DAUD Alias MEDI di Dusun III Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, selanjutnya Anggota Polres yang tergabung dalam team yang diantaranya termasuk Saksi sendiri dan Brigpol SYAHARUDIN. Langsung menuju ke Dusun III Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, dan mengikuti perjalanan saudara MEDI DAUD Alias MEDI, dan sesampainya di SPBU Ganti Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala kami langsung melakukan Penangkapan terhadap saudara MEDI DAUD Alias MEDI;
- Benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) keping uang

Halaman 11 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 8 (delapan) lembar kertas ramalan, tanggal 24 Januari 2016, 1 (satu) buah dompet merk FLAGSHIP warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda SONIC warna pink putih No Polisi DN 4526 JP, No Rangka : MH1KB110FK014259, No Mesin : KB11E-1015814, beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO warna hitam, IMEI 2 : 352234064565 988 beserta 1 (satu) buah kartu simPATI No : 621000886261975401;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah setempat maupun pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan Kupon Putih;

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa.--

4. Saksi YULIANTI alias ULI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa tentang terjadinya Tindak Pidana " Perjudian jenis kupon putih" yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 Januari 2016 di SPBU Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saksi bersedia di periksa dan di mintai keterangan yang sebenar – benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara MEDI DAUD Alias MEDI dan saksi mempunyai hubungan keluarga terhadapnya namun untk hubungan pekerjaan tidak ada;
- Bahwa benar peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resort Donggala terhadap saudara MEDI DAUD Alias MEDI pada hari

Halaman 12 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 di SPBU Ganti Kel.

Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala;

- Bahwa saudara MEDI DAUD Alias MEDI ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Donggala karena sehubungan dengan Permainan Judi;
- Bahwa permainan Judi Yang dilakukan oleh saudara MEDI DAUD Alias MEDI yakni permainan Judi Jenis Kupon Putih;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut saksi sedang berada di pasar Ganti dan sedang berdagang sehingga saksi tidak melihat langsung peristiwa penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Donggala terhadap saudara MEDI DAUD Alias MEDI tersebut dari teman saksi yang bernama saudari RAMLAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saudara MEDI DAUD Alias MEDI hanya sebagai pemasang dalam permainan Judi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara MEDI DAUD Alias MEDI dalam hal permainan Judi Kupon Putih tersebut hanya sebagai Pemasang karena saudara MEDI DAUD Alias MEDI sendiri yang memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saudara MEDI DAUD Alias MEDI melakukan pemasangan Judi Kupon Putih;
- Bahwa dalam permainan Judi Kupon Putih tersebut saksi membenarkan bahwa saksi juga terlibat karena saksi merupakan pembeli atau pemasang;
- Bahwa saksi dalam melakukan pembelian atau pemasangan Judi Kupon Putih tersebut yakni dengan saudara MEDI DAUD Alias MEDI.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali saksi melakukan pembelian ataupun pemasangan Judi Kupon Putih terhadap saudara MEDI DAUD Alias

Halaman 13 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDI, yang jelas sepengetahuan saksi sehubungan dengan hal tersebut saksi melakukannya lebih dari 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi dalam melakukan pembelian atau pemasangan Judi Kupon Putih terhadap saudara MEDI DAUD Alias MEDI sejak tahun 2015 lalu;
- Bahwa saksi melakukan pembelian atau pemasangan Judi Kupon Putih terhadap saudara MEDI DAUD Alias MEDI terakhir kali yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016;
- Bahwa saksi melakukan pembelian atau pemasangan Judi Kupon Putih terhadap saudara MEDI DAUD Alias MEDI terakhir kalinya sebanyak Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi dalam melakukan pembelian atau pemasangan Judi Kupon Putih terhadap saudara MEDI DAUD Alias MEDI dengan cara mengirim nomor atau angka yang akan saksi pasang atau pertaruhkan dalam permainan judi kupon putih melalui pesan singkat (SMS) melalui hand phone (HP) kepada saudara MEDI DAUD alias MEDI;
- Bahwa dibenarkan oleh saksi Bahwa selain angka atau nomor pasangan yang saksi kirim melalui pesan singkat (SMS) kepada saudara MEDI DAUD alias MEDI, saksi juga mengirim angka atau nomor yang di pasang oleh orang lain kepada saksi MEDI DAUD alias MEDI;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari orang yang menitip angka atau nomor melalui saksi untuk di pasangkan kalau angka atau nomornya kena atau keluar
- Bahwa sebagai pemenang saksi mendapatkan bayaran sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau tidak kena atau tidak keluar sebagai pemenang saksi mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perorangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah orang yang menitip angka atau nomor melalui saksi untuk di pasangkan atau dipertaruhkan dalam permainan Judi Kupon Putih yakni berkisar sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa selain kepada saudara MEDI DAUD Alias MEDI, Saksi tidak pernah mengirim angka atau nomor yang saksi pasang atau pertaruhkan maupun titipan orang lain kepada orang lain;
- Bahwa dalam memainkan judi kupon putih tersebut tidak memerlukan tempat khusus untuk dapat memainkannya melainkan dapat di mainkan di mana saja;
- Bahwa permainan Judi Kupon Putih tersebut di mainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan di mulai dari pagi hari dan di tutup jam 17.00 wita.
- Bahwa Permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa dalam memainkan dan memenangkan permainan Judi Kupon Putih tersebut seseorang tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya berharap nasib baik atau mujur atau untung untung saja;
- Bahwa dalam memainkan Judi Kupon Putih tersebut yakni Untuk dua Angka atau nomor yang di pasang atau di pertaruhkan adalah angka atau nomor dari 00 sampai 99, Untuk tiga Angka atau nomor yang di pasang atau di pertaruhkan adalah angka atau nomor dari 000 sampai 999, dan Untuk empat Angka atau nomor yang di pasang atau di pertaruhkan adalah angka atau nomor dari 0000 sampai 9999, untuk pembeliannya minimal Rp 1000 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas, untuk pemenangnya akan di bayarkan sesuai pembelian atau pemasangannya, kalau pasang Rp 1000 (seribu rupiah) untuk dua angka akan di bayarkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya untuk kelipatan pasangannya, kalau pasang

Halaman 15 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasang tiga angka akan di bayarkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu seterusnya untuk kelipatan pasangannya, dan untuk pasang empat angka pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan di bayarkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa permainan Judi Kupon Putih adalah perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, sehubungan dengan hal tersebut saksi dapat dihukum;
- Bahwa saksi merasa sangat menyesal dan saksi berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa.

-----Menimbang bahwa saksi atas nama **Jumati**, telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir dipersidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa tentang terjadinya Tindak Pidana “ Perjudian jenis kupon putih” yang dilakukan terdakwa Medi Daud alais Medi;
- Bahwa Terdakwa adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap Polisi dari POLRES Donggala pada hari Minggu Tanggal 24 Januari 2016 di SPBU Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi terakhir memasang kupon putih pada Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 24 Januari 2016 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai pembeli kupon putih pada saudara MEDI DAUD Alias MEDI melalui SMS, kemudian pembayaran uang pembelian dilakukan langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemasangan judi kupon putih tersebut setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa Saksi memasang kupon putih kepada saudara MEDI DAUD Alias MEDI setiap putaran sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa.----

-----Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Donggala pada hari minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita di SPBU Ganti Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa sendiri di Dusun III Desa Watatu Kec. Banawa Selatan kab. Donggala dengan cara memberikan kesempatan dan fasilitas kepada orang lain (masyarakat) untuk menjual judi kupon putih kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa jemput kerumah-rumah yang Terdakwan percayakan untuk menjual kupon putih dan hasil yang dijual tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama saudara YUDI dimana Terdakwa membawa hasil penjualan kupon putih tersebut kepada kurir dari saudara YUDI yang bernama IRJAN tetapi kadangkala Terdakwa menampung sendiri uang hasil pemasangan judi kupon putih yang disetor kepada Terdakwa;
- Bahwa orang kepercayaan Terdakwa dalam menjual kupon putih kemudian hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa yakni sebanyak 3 (tiga) orang;

Halaman 17 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama-nama orang kepercayaan Terdakwa dalam menjual kupon putih, yakni : Lk. JUMATI beralamatkan di Kel. Petobo kec. Banawa Kab. Donggala; Pr. ULI beralamatkan di Kel. Petobo kec. Banawa Kab. Donggala; Lk. PAPA TIARA beralamatkan di Dusun I Desa Watatu kec. Banawa Kab. Donggala, Adapun saudara YUDI yang Terdakwa sebut sebagai Bandar Terdakwa berdomisili / bertempat tinggal di pasang Kayu. Kab. Mamuju utara dan saudara IRJAN sebagai kurir dari BandarTerdakwa berdomisili / bertempat tinggal di Desa Sarjo Kec. Balabonda. Kab. Mamuju utara;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut yakni sebagai perantara Bandar yang dipercayakan oleh bandar yang bernama YUDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih sejak bulan November 2015 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Donggala;
- Bahwa tata cara dalam melakukan permainan judi Jenis Kupon Putih yang dilakukan oleh saudara MEDI DAUD Alias DAUD yakni Pada setiap hari senin sampai dengan hari Minggu (kecuali hari Selasa dan hari Jumat) sekitar jam 15.00 Wita hingga jam 16.00 Wita, Terdakwa menunggu hasil penjualan judi kupon putih dari orang kepercayaan Terdakwa yang Terdakwa percayakan dalam menjual kupon putih dimana orang kepercayaan Terdakwa tersebut mengirim hasil penjualan kupon putih tersebut melalui sms ataupun pesan singkat dan uang hasil penjualan kupon putih Terdakwa jemput sendiri di rumah orang kepercayaan Terdakwa selanjutnya setelah hasil penjualan tersebut terkumpul dari para kepercayaan Terdakwa, Terdakwa serahkan ke bandar yang bernama saudara YUDI melalui orang suruhanya yang Terdakwa antarkan kerumahnya di Desa Sarjo Kec. Balabonda Kab mamuju Utara yang bernama saudara IRJAN baik rekapan maupun uang hasil penjualan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tata cara pemasangan nomor yakni seseorang yang disebut pemasang membeli kupon putih dengan cara memasang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kepada penjual yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan nomor oleh seseorang, penjual wajib mencatat pasangan tersebut kedalam kertas rekapan yang telah Terdakwa serahkan kepada orang kepercayaan Terdakwa yang Terdakwa percayakan menjual judi jenis kupon putih apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap pemasangan dua angka pada setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan seterusnya dalam lipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap matanya kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus puluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 300.000 (tiga ratus puluh ribu rupiah) setiap matanya sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) setiap matanya.
- Bahwa sedangkan untuk tata cara pemasangan Sio yakni Seseorang yang disebut pemasang membeli shio dengan cara memasang 1 (satu) angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan shio oleh pemasang, penjual wajib mencatat pasangan tersebut kedalam kertas rekapan yang telah Terdakwa serahkan kepada orang kepercayaan Terdakwa yang Terdakwa percayakan menjual judi jenis kupon putih, apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu mata.

- Bahwa setelah rekapan penjualan nomor dan shio tersebut telah selesai, kemudian para kepercayaan Terdakwa yang Terdakwa percayakan menjual judi jenis kupon putih mengirim hasil penjualan kupon putih tersebut melalui sms / pesan singkat pasangan angka maupun shio kepada Terdakwa yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama saudara JUDI melalui orang suruhanya yang bernama saudara IRJAN;
- Bahwa dijelaskan oleh Terdakwa bahwa yang mengetahui keluarnya pasangan nomor dan shio tersebut yakni melalui internet;
- Bahwa adapun nama putaran permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan yakni putaran SINGAPORE;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan tidak mendapat izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam menjalankan penjualan kupon putih, setiap putarannya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan nomor 2 (dua) angka sebesar 20 % (dua puluh persen), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar 30 % (tiga puluh persen) sementara pasangan shio 5 % (lima persen), keuntungan tersebut diberikan oleh bandar yang bernama YUDI melalui kurirnya yang bernama saudara IRJAN;
- Bahwa hasil keuntungan Terdakwa dalam menjalankan permainan judi kupon putih Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa rumah Terdakwa yang terletak di Dusun III Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dimana tempat dimana Terdakwa menjalankan permainan Judi jenis Kupon Putih merupakan tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat karena merupakan tempat terbuka;

Halaman 20 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pembayaran keuntungan kepada pemasang apabila nomor dan atau shio yang dipasang dinyatakan naik yakni Terdakwa menjemput kepada orang suruhan Bandar yang bernama IRJAN uang keuntungan tersebut yang dinyatakan naik kemudian Terdakwa membayar kembali kepada orang yang dinyatakan pasanganya naik;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----

-----Menimbang bahwa, telah pula diajukan barang bukti berupa:

- Uang Tunai Sejumlah Rp 1.286.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) masing-masing dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 13 (tigabelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- 8 (delapan) lembar kertas ramalan, tanggal 24 Januari 2016;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO warna hitam, IMEI 2 : 35223 406 4565988 beserta 1 (satu) buah kartu simPATI No : 621000886261975401.
- 1 (satu) buah dompet merk FLAGSHIP warna hitam;

Halaman 21 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda SONIC warna pink putih No Polisi DN 4526 JP, No Rangka : MH1KB110FK014259, No Mesin : KB11E-1015814, beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) buah kunci motor,

yang telah disita secara sah oleh Penyidik Kepolisian dari Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini, dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa sebagai alat-alat yang dipergunakan Terdakwa menyelenggarakan dan menawarkan permainan judi togel tersebut kepada khalayak umum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan ditimbangan persesuaiannya dengan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, namun Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaa kedua yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, yang apabila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya jika dakwaan kedua tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan kesatu;-

-----Menimbang bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur pasal tersebut dalam dakwaan kedua tersebut dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur “Barangsiapa”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya. Bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **MEDI DAUD alias MEDI** yang membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta membenarkan pula bahwa dirinya orang yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan perkara ini;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa tersebut dipersidangan juga mengaku bahwa dirinya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai subyek hukum atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum yang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

2. Unsur dengan sengaja:

-----Menimbang bahwa maksud dari unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari delik pidana (tindak pidana) yang merupakan keadaan atau gambaran bathin orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuknya yakni 1. kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, 2. kesengajaan sebagai kepastian dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepada Terdakwa telah dibuktikan.-----

2. Unsur tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu:

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai/ umum untuk bermain judi harus mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga apabila pelaku ketika menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai/umum untuk bermain judi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, atau turut serta dalam perusahaan yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai/umum untuk bermain judi tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga salah satu jenis perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini sudah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar terdakwa MEDI DAUD Alias MEDI, pada sekitar bulan November 2015 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Dusun III Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 di SPBU Ganti, kelurahan Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala, dimana ketika ditangkap ditangan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa Uang Tunai Sejumlah Rp 1.286.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) masing-masing dengan pecahan :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 13 (tigabelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

8 (delapan) lembar kertas ramalan, tanggal 24 Januari 2016, 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO warna hitam, IMEI 2 : 35223 406 4565988 beserta 1 (satu) buah kartu simPATI No : 621000886261975401 dan 1 (satu) buah dompet merk FLAGSHIP warna hitam;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, Terdakwa sebagai pengecer / atau penjual angka dan / nomor shio pada hari senin sampai dengan hari Minggu (kecuali hari Selasa dan hari Jumat) menunggu hasil penjualan judi kupon putih dari orang kepercayaannya dimana orang kepercayaan terdakwa tersebut mengirim hasil penjualan kupon putih melalui sms atau pesan singkat dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa jemput sendiri di rumah orang kepercayaannya lalu kemudian uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan ke bandar yang bernama YUDI melalui kurirnya bernama Irian.

- Bahwa benar Terdakwa menjual angka dan/nomor shio kepada masyarakat dengan cara pertama-tama para pembeli/ orang-orang yang akan bertaruh mendatangi penjual atau orang kepercayaan terdakwa untuk memasang pasangan angka dan/ nomor shio sesuai dengan keinginannya yang terdiri dari pasangan nomor/ angka 2 (dua) angka yang disebut 2 (dua) kolom, 3 (tiga) angka yang disebut 3 (tiga) kolom, 4 (empat) angka yang disebut 4 (empat) kolom sedangkan pemasangan shio berjumlah 12 (dua belas), dan setiap pembelian atau pemasangan angka dan / nomor shio oleh seorang pembeli atau pemasang, penjual wajib mencatat ke dalam kertas rekapan yang sebelumnya telah terdakwa serahkan kepada orang kepercayaan tersebut kemudian mencatat pasangan dari pembeli kedalam kertas rekapan kemudian mencatat kembali pembelian atau pemasangan angka atau nomor shio tersebut ke dalam handphone kemudian mengirimkan catatan tersebut melalui sms atau pesan singkat kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meneruskan catatan pembelian atau pemasangan tersebut kepada Bandar yang bernama YUDI di Pasangkayu, Sulawesi Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui keluarnya nomor dan shio melalui internet dan apabila terdapat orang-orang yang bertaruh mendapatkan kemenangan atau pasangan angka dan/nomor shio keluar maka memperoleh uang beberapa kali lipat dari uang yang dipertaruhkan yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan setiap pemasangan shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,-

Halaman 26 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), dan jika ada orang yang bertaruh menang maka terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dari orang suruhan Bandar yang bernama IRJAN kemudian terdakwa membayarkan kepada para pemenang.

- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut, setiap putaranya terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan nomor 2 (dua) angka sebesar 20% (dua puluh persen) 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar 30% (tiga puluh persen) sementara pasangan shio 5 % (lima persen), yang terdakwa terima dari YUDI selaku bandar melalui kurirnya bernama Irjan, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa menjual angka dan/ nomor shio yang didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan belaka yang biasa disebut perjudian kupon putih tanpa izin yang sah dari Pemerintah;

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlihat Terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi jenis togel, dimana Terdakwa selaku pengecer sebelumnya menerima pemasangan angka/ nomor permainan judi togel/ kupon putih oleh orang lain selaku pemasang melalui SMS atau menitip pada orang lain dan uangnya akan disetorkan kepada Terdakwa kemudian. Bahwa dalam permainan judi togel/ kupon putih tersebut untuk menentukan pemenangnya secara untung-untungan berdasarkan pengundian nomor/ angka yang akan keluar, yang diketahui dari internet, yang apabila angka yang keluar sama/ cocok dengan angka/ nomor yang dipasang pemasang, maka pemasang mendapat hadiah berupa uang yakni untuk pasangan untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang yang pemasang berikan Rp. 1.000,- maka pemasang atau pemain tersebut akan menerima uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika

Halaman 27 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya 3 (tiga) angka dan uang yang pemasang berikan Rp. 1.000,- maka pemasang atau pemain tersebut akan menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pasangannya 4 (empat) angka dan uang yang pemasang berikan Rp. 1.000,- maka pemasang atau pemain tersebut akan menerima uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa Terdakwa selaku pengecer dalam melakukan perbuatannya mendapat fee/ persen dari total uang pemasangan yang disetorkan kepada lelaki Yudi sebesar 20 % untuk pasangan 2 (dua) angka serta 30 % untuk pasangan 3 (tiga) angka pasangan 4 (empat) angka; Bahwa baik Terdakwa selaku pengecer, menyelenggarakan permainan judi togel/ kupon putih tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut dari pihak yang berwajib; Bahwa untuk menentukan pemenang tidak didasarkan pada suatu keahlian tertentu, tetapi hanya didasarkan pada untung-untungan semata;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena semua unsur obyektif dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subyektif dari pasal tersebut yakni unsur dengan sengaja, dimana dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum dalam pertimbangan unsur sebelumnya, ternyata Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani maupun rohani melakukan perbuatannya secara berulang kali Terdakwa selaku pengecer telah menyelenggarakan atau menawarkan permainan judi togel (kupon putih) kepada khalayak/ masyarakat umum memperoleh keuntungan. Terdakwa kepada khalayak umum tidaklah mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa dipandang melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja, oleh karenanya unsur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu;-----

-----Menimbang bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti dakwaan kedua maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk bertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa telah ditahan secara sah selama proses pemeriksaan perkara ini, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;--

-----Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara, maka terhadap Terdakwa tersebut akan tetap berada dalam tahanan sementara;-----

-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Uang Tunai Sejumlah Rp 1.286.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) masing-masing dengan pecahan : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan

Halaman 29 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ternyata adalah hasil kejahatan Terdakwa yang masih bernilai ekonomis dan berguna untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara, maka beralasan hukum untuk dirampas untuk Negara. Adapun barang bukti berupa (delapan) lembar kertas ramalan, tanggal 24 Januari 2016, 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO warna hitam, IMEI 2 : 35223 406 4565988 beserta 1 (satu) buah kartu simPATI No: 621000886261975401 adalah terbukti sebagai alat melakukan kejahatannya, maka beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk FLAGSHIP warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda SONIC warna pink putih No Polisi DN 4526 JP, No Rangka: MH1KB110FK014259, No Mesin : KB11E-1015814, beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) buah kunci motor, sesuai fakta persidangan adalah alat transportasi dan barang yang dipergunakan sehari-hari, sehingga menurut Majelis Hakim adalah adil bila dikembalikan kepada Terdakwa selaku yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 30 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan kualitas kesalahan Terdakwa serta memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan represif (pencegahan) agar Terdakwa maupun orang lain tidak mengulangi perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Medi Daud alias Medi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Medi Daud alias Medi** oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 31 dari 33 PTSN No. 59/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Uang Tunai Sejumlah Rp 1.286.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) masing-masing dengan pecahan :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 13 (tigabelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

(Dirampas Untuk Negara)

- 8 (delapan) lembar kertas ramalan,tanggal 24 januari 2016;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk MITO warna hitam, IMEI 2 :
352234064565988 beserta 1 (satu) buah kartu simpati No : 62100088
6261975401.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) buah dompet merk FLAGSHIP warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda SONIC warna pink putih No Polisi DN
4526 JP, No Rangka : MH1KB110FK014259, No Mesin : KB11E-1015814,
beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) buah kunci
motor;

(Dikembalikan Kepada Terdakwa Medi Daud Alias Medi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2. 000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016 oleh kami
DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRIANA,
S.H, M.H, dan MUHAMMAD TAOFIK, S.H, sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan
dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dengan dihadiri oleh IKRAM, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Donggala dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

1. FITRIANA, S.H, M.H

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H.

2. MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H.